

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan pedoman hidup yang terdiri dari aturan yang melingkupi keseluruhan bagian kehidupan manusia. Aturan-aturan tersebut secara garis besar terdiri dari tiga yaitu akhlak, akidah, dan syariah. Akidah dan akhlak memiliki sifat konstan, sedangkan syariah selalu berubah dan berganti sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.¹

Dalam aktivitas sehari-hari, seseorang pasti tak terlepas dari kegiatan muamalah yang berarti suatu aktivitas yang mengatur permasalahan dimana berhubungan dengan tata cara hidup dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu bagian dari muamalah yaitu kegiatan jual beli yang terjadi antara kedua belah pihak antara pembeli dan penjual.²

Di era modern ini, persaingan usaha semakin ketat sehingga penjual bersaing untuk memberikan pelayanan yang inovatif. Hal ini demi memajukan penjualan produknya agar berkembang pesat. Salah satunya yaitu memberikan garansi terhadap konsumen guna menghindari pembelian produk yang rusak atau cacat.

¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 1.

²Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana 2016) Cet.2. h. 265.

Garansi ini memiliki arti kesepakatan dimana kedua belah pihak yang berupa jaminan dari penjual atau produsen ialah bahwa barang tersebut tidak mudah rusak atau cacat. Pada jaminan ini mempunyai jangka waktu tertentu.³ Ada yang jangka waktunya sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan sampai seumur hidup. Salah satu produk yang memberikan garansi kepada konsumennya yaitu pada produk Tupperware.

Terdapat bentuk garansi yang ada pada produk Tupperware yaitu garansi terbatas dan garansi *lifetime* (seumur hidup). Garansi *lifetime* memiliki jangka waktu yang panjang atau tidak ada batasannya karena garansi ini khusus dalam produk berbahan plastik pada Tupperware. Bahan selain non plastik akan masuk ke dalam kategori garansi terbatas. Garansi terbatas sendiri memiliki jangka waktu yang singkat yakni selama 1 tahun. Garansi ini hanya khusus pada produk berbahan non plastik seperti *melamine, diffuser, dan cookware*. Jika produk Tupperware ini mengalami kerusakan atau cacat pada produknya yang tidak sesuai dalam pemakaian dan fungsinya, maka dapat di klaim untuk mendapatkan penggantinya secara gratis dengan produk yang sama di kantor distributor terdekat atau melalui link tupperklik.

³ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 43-44.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ketika suatu produk konsumen dari produk Tupperware mengalami kerusakan, maka pembeli akan mengajukan klaim ke kantor distributor dengan mendaftarkan terlebih dahulu melalui link tupperklik.

Namun, jarang sekali konsumen mengonsumsi produk Tupperware secara bertahun-tahun dikarenakan perusahaan Tupperware telah mengeluarkan produk-produk terbaru dengan model yang berbeda dengan tujuan agar lebih menarik perhatian konsumen. Jika produk pengganti tidak tersedia, maka akan diberikan *voucher* produk untuk tukar tambah dengan produk Tupperware lain.

Garansi terbatas berlaku khusus untuk koleksi *melamine, cookware dan diffuser* yang dipasarkan oleh Tupperware Indonesia. Garansi ini memiliki batasan waktu 1 tahun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Produk-produk tersebut akan mendapatkan garansi terbatas apabila ditandai dengan *Stiker Serial Number (SN)* yang tertera pada kemasan. Garansi terbatas berlaku 1 tahun sejak transaksi antara *Sales Force* dengan konsumen yang ditandai dengan bukti.

Biasanya konsumen jarang sekali mengambil atau mengklaim garansi terbatas pada produk Tupperware berbeda dengan garansi seumur hidup. Dari sini timbul pertanyaan, di antaranya apakah pelaksanaan pemberian garansi di kantor distributor sudah sesuai dengan kesepakatan

atau apakah karena ketidakpahaman konsumen mengenai garansi dan manfaat yang di dapat dari garansi tersebut sehingga mereka tidak menggunakan hak mereka sebagai konsumen atas garansi yang seharusnya mereka peroleh. Namun, jika ada yang mengembalikan surat klaim untuk mendapatkan garansi terbatas, staff distributor akan meneliti terlebih dahulu produk yang rusak atau cacat dari konsumen dan akan di konfirmasi lagi kepada konsumen, apakah produk Tupperware tersebut bisa mendapatkan garansi terbatas atau tidak. Selain itu, terkadang produk Tupperware tidak bisa digunakan setelah transaksi atau mengalami kerusakan tanpa sepengetahuan konsumen dan sering terjadi kerusakan pada barang dalam pengiriman ke luar kota.

Dalam ranah hukum Islam pembeli berhak menggunakan hak garansi nya apabila terjadi kerusakan atau cacat sesuai dengan manfaatnya. Dan pembeli berhak mengetahui cara mengklaim untuk mendapatkan garansi nya. Suatu perjanjian yang telah dilakukan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus dalam keadaan jelas dan transparan berdasarkan kerelaan yang harus memenuhi syarat-syarat Islam.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI TERBATAS PADA PRODUK TUPPERWARE (STUDI KASUS DI**

**PT WIDHITA HUSNUL BANTERA, KANTOR DISTRIBUTOR
TUPPERWARE INDONESIA KOTA SERANG BANTEN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme garansi terbatas pada produk Tupperware ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme garansi terbatas pada produk Tupperware ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme garansi terbatas pada produk Tupperware.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme garansi terbatas pada produk Tupperware.

D. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang sebelumnya, manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Sebagai aset pengetahuan yang dapat memperoleh pemahaman terkait mekanisme garansi terbatas pada produk Tupperware di PT Widhita Husnul Bantera Kantor Distributor Tupperware Indonesia Kota Serang Banten. Penulis berharap karya tulis ini bisa bermanfaat untuk masyarakat atau seseorang yang membutuhkan informasi mengenai penelitian penulis.

Peneliti juga berharap penelitian ini bisa banyak mengambil manfaat mengenai teori yang ada di dalamnya. Penelitian ini juga bisa memberikan wawasan mengenai garansi yang terdapat pada produk Tupperware dalam tinjauan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap bahwa bisa memberikan dan menambah referensi dalam pembuatan karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, untuk penjual yang menerapkan sistem garansi bisa memetik manfaatnya dari skripsi ini ataupun bisa dijadikan pedoman dan pandangan dalam aktivitas jual belinya.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dijadikan acuan bagi penulis di antaranya:

No	Nama/Judul/ Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Hidayatul Munawaroh/ Garansi Lifetime Pada Produk Tupperware di Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/2022. ⁴	<p>1. Ada beberapa prosedur untuk mendapatkan garansi Lifetime antara lain, konsumen <i>sales force</i> (SF) harus membawa produk yang akan di klaim ke kantor Distributor dengan membawa catatan dan bukti yang lengkap, proses klaim melalui DIMAS, dengan memasukkan kode SF ke DIMAS, dan staff distributor akan meneliti barang yang di klaim sesuai dengan ketentuan Garansi Seumur hidup.</p> <p>2. Implementasi pada garansi Lifetime Tupperware, harus melewati beberapa</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas sistem garansi pada produk Tupperware.</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian tersebut membahas tentang garansi Lifetime pada Produk Tupperware di Jember dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap garansi terbatas pada produk Tupperware dimana peneliti membahas tentang mekanisme garansi terbatas pada produk Tupperware dalam tinjauan hukum islam di PT Widhita</p>

⁴ Hidayatul Munawaroh, *Garansi Lifetime Pada Produk Tupperware di Jember Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No 1 (April 2022) h. 29-41.

		<p>prosedur yang sudah di tentukan oleh pihak Tupperware dengan kerusakan yang ditentukan, kecuali meleleh, terkena noda dsb.</p> <p>3. Terdapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Garansi Lifetime yang ditinjau dari bab IX bagian keempat tentang <i>khiyar aib</i>. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan karena belum menemukan secara pasti hukum atau kaidah fiqh yang mengatur garansi dalam hukum Islam.</p>	<p>Husnul Bantera, Kantor Distributor Tupperware Indonesia, Kota Serang, Banten.</p>
2.	<p>Ayu Anastasia Wulan/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Garansi Lifetime</p>	<p>Berdasarkan analisis peneliti disimpulkan bahwa pelaksanaan garansi lifetime produk Tupperware pada distributor PT. Tapis Eka</p>	<p>Persamaan: persamaannya yaitu membahas tentang garansi pada produk Tupperware dalam tinjauan hukum Islam.</p>

<p>Produk Tupperware (Studi pada Distributor Tupperware PT. Tapis Eka Modern Bandar Lampung) /2018⁵</p>	<p>Modern Bandar Lampung yaitu diperbolehkan, karena merupakan garansi eksternal dimana pihak distributor Tupperware memberikan jaminan pergantian produk sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku terhadap mereka yang membeli dan menggunakan produk perusahaan. Dan dalam hukum Islam pelaksanaan garansi ini diperbolehkan karena garansi Lifetime ini salah satu rencana peningkatan promosi perusahaan untuk menarik minat pembeli dan meyakinkan bahwa produk Tupperware ini memiliki kualitas yang baik dibandingkan yang lain dan mendapatkan</p>	<p>Perbedaan: Perbedaan dari penelitian nya adalah penelitian ini membahas pelaksanaan garansi lifetime pada produk Tupperware dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan, penelitian penulis yaitu membahas mekanisme garansi terbatas pada produk Tupperware dalam tinjauan hukum Islam.</p>
--	---	--

⁵ Ayu Anastasia Wulan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk Tupperware (Studi Kasus Pada Distributor Tupperware PT. Tapis Eka Modern Bandar Lampung)*, 2018

		jaminan dari pihak distributor Tupperware	
3.	Umi Fitri Ariusnawati, Ninik Azizah/ Implementasi Khiyar Syarat Dalam Praktik Jual Beli Barang Elektronik Di Toko SBC Ngoro Jombang/2022 ⁶	Ada tiga sistem dari praktik jual beli barang elektronik di Toko SBC Ngoro Jombang yaitu secara <i>cash</i> (pembayaran dengan uang di kasir, debit, transfer antar bank, kartu kredit), Dp kekurangan uang akan dibayar di rumah, dan kredit yang melalui Kerjasama dengan <i>leasing</i> . Penerapan khiyar syarat di toko SBC Ngoro Jombang sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku secara fiqh muamalah. Dimana khiyar itu diberikan guna melanjutkan dan membatalkan transaksi jual beli.	Persamaan: persamaannya yaitu membahas tentang jaminan dengan sistem garansi (khiyar syarat) pada barang yang mengalami kerusakan. Perbedaan: Pada penelitian terdahulu membahas tentang implementasi atau penerapan pada khiyar syarat dalam praktik jual beli barang elektronik di toko SBC Ngoro Jombang sedangkan, penelitian penulis meneliti tentang garansi terbatas pada produk Tupperware dalam tinjauan hukum Islam. Dimana akan membahas implementasi atau

⁶ Umi Fitri Ariusnawati, Ninik Azizah, *Implementasi Khiyar Syarat Dalam Praktik Jual Beli Barang Elektronik Di Toko SBC Ngoro Jombang, Irtifaq: Ilmu-Ilmu Syariah*, (Vol.9 No.1: Maret 2022), h. 33-40

			penerapan dari garansi terbatas pada produk Tupperware.
--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan aturan-aturan hukum dalam Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, aturan-aturan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak berbuat dan ada pula yang berupa kebolehan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat.⁷ Yang dimaksud tinjauan hukum Islam ini adalah hasil meninjau kembali aturan-aturan hukum dalam Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak berbuat dan ada pula kebolehan untuk memilih berbuat atau tidak berbuat.

Garansi berasal dari bahasa Inggris “*guarantee*” yang berarti jaminan atau tanggungan.⁸ Seperti halnya si A membeli piring berbahan *melamine* ke toko B, pihak B akan memberikan garansi terbatas satu tahun terhadap kecacatan atau kerusakan yang disebabkan dari internal piring itu sendiri bukan dari faktor si A. hal ini berarti pihak B menanggung semua

⁷ DEPAG RI, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta : IAIN, 1992) h. 33.

⁸ WJ. S Purwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982) h. 299.

beban kerusakan yang ada pada piring tersebut, jika ternyata dalam jangka waktu satu tahun ada kerusakan.

Garansi dapat diartikan sebagai tanggungan atau jaminan penjual produk bahwa produk yang ia jual bebas dari kecacatan dan kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa adanya keterkecualian terhadap cacat atau kerusakan yang telah dijelaskan atau diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh produk yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.⁹

Garansi dalam jual beli memiliki arti yang luas yaitu jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk memastikan bahwa barang tersebut terbebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Garansi ini mempunyai jangka waktu tertentu seperti 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun.¹⁰ Garansi dikenal dengan sebutan *warranty* yang berarti surat keterangan dari suatu produk dimana produsen menjamin produk tersebut agar terbebas dari kerusakan atau kecacatan dalam jangka waktu tertentu.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Grasinda, 2000) h. 125

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke 2 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), h. 43

Garansi akan terkontrol dengan baik apabila ada sistem yang mengatur pelaksanaan garansi tanpa adanya hal yang merugikan satu sama lain. Garansi berkaitan dengan kegiatan muamalah seperti jual beli barang atau jasa. Dalam khazanah hukum Islam membahas salah satu bentuk perjanjian garansi yang di sebabkan jika ditemukan cacar di kemudian hari. Hal ini yang dikenal dengan sebutan *khiyar aib*, yakni *khiyar* hak untuk memilih untuk meneruskan atau menyudahi transaksi bagi pembeli.¹¹

Dalam Bahasa Indonesia, jual beli memiliki arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Namun secara terminologi salah satunya dari Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli merupakan proses saling tukar menukar harta dengan cara tertentu dan sepadan melalui cara yang bermanfaat.¹² Dalam Islam, jual beli sangat jelas dan terarah, bentuk jual beli ini antara lain dalam bidang jasa atau barang, ada barang yang terlihat dan dapat disentuh yang diberikan penjual kepada pembeli berupa barang atau produk.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, produk adalah barang yang di tambah atau dibuat gune dalam pemrosesan produksi sampai menjadi akhir dari produk. Produk dalam penelitian penulis ialah produk

¹¹ Wahbah Al-Zhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz IV (Bairul: Dar Al-Fikr, 1989) h. 261

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) h. 113-114

Tupperware di PT Widhita Husnul Bantera, Kantor Distributor Tupperware Indonesia Kota Serang, Banten.

Tak ada yang asing dengan nama merek Tupperware di kalangan masyarakat yang dikenal sebagai peralatan rumah tangga terbuat dari plastik, termasuk dalam wadah penyimpanannya dan beberapa peralatan dapur lainnya yang digunakan untuk umum pada tahun 1946.¹³ Produk ini memiliki sistem penjualan bergaransi sehingga banyak diminati oleh para ibu-ibu. Tupperware memiliki dua sistem garansi, yaitu garansi terbatas dan garansi seumur hidup. Namun, peneliti akan memfokuskan ke garansi terbatas pada produk Tupperware.

Garansi terbatas dalam Islam membutuhkan sistem yang rapi, tertulis dan jelas guna tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Namun, sudah pastinya harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan kata yang terpisah. Secara singkat, hukum merupakan kumpulan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang diakui oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat anggotanya.¹⁴ Sedangkan Hukum Islam merupakan beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan syariat Islam. Dari

¹³ Cortese, Amy (July 7, 2007). "*Tupperware Freshens Up the Party*". The New York Times. Diakses tanggal Mei 19, 2009. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tupperware>

¹⁴ Amir Syarifudin, *ushul fiqh*, (Jakarta kencana, 2009), cet.4, h.1.

penjelasan diatas, garansi dalam Islam ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi ada persamaan antara garansi dengan *khiyar aib*. Garansi merupakan jaminan atau tanggungan dari penjual itu terbebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan, *khiyar aib* ialah suatu akad yang mensyaratkan kesempurnaan barang, dan apabila barang itu mengalami kecacatan maka dapat dikembalikan. Garansi menjadi sistem yang paling bagus untuk pengembangan nilai-nilai dari toko atau perusahaan. Dalam produk Tupperware di PT Widhita Husnul Bantera ini termasuk memiliki sistem garansi bersyarat, dan yang akan saya teliti dalam skripsi ini ialah mengenai garansi terbatas pada produk Tupperware di PT Widhita Husnul Bantera Kota Serang Banten.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berawal dari sebuah teori, tulisan, perilaku atau kegiatan yang diamati dari subjek itu sendiri. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan metode

pengumpulan data, seperti wawancara, diskusi dengan kelompok terfokus.¹⁵

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian langsung untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi kantor distributor guna mempelajari secara langsung tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan.¹⁶ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena penelitian ini mengacu pada buku, jurnal, internet, E-book atau laporan yang berkaitan dengan penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang perlu diamati meliputi seluruh gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Dalam objek penelitian kualitatif terdiri dari tiga elemen yaitu pelaku, tempat dan aktivitas yang saling berinteraksi. Objek penelitian yang akan diamati oleh peneliti yaitu garansi terbatas di PT Widhita Husnul Bantera Kota Serang Banten.

¹⁵ Amid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: ALFABETA, 2011),h. 91.

¹⁶ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Opsionalnya*, (Tulungagung; Mei 2018), hal. 90.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari responden melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada para pihak di PT Widhita Husnul Bantera Kantor Distributor Tupperware Indonesia Kota Serang Banten.

b. Data Sekunder

Data yang melengkapi data sekunder berupa Al-Qur'an, buku, jurnal, internet, E-book, dokumentasi dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ini berisi peninjauan sebuah studi kasus pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja terarah, tertata, sesuai dengan tujuan. Lalu, disusun secara rinci, teliti, tepat, objektif dan bermanfaat sehingga intinya berupa data yang valid bukan hasil imajinasi.¹⁷

¹⁷ Dinda Husnul Khotimah, *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi*, (Medan: Guepedia, 2022), h. 8.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih dimana salah satunya memberi pertanyaan mengenai penelitian yang terkait untuk mendapatkan hasil jawaban yang berhubungan dengan masalah pada penelitian. Peneliti akan mewawancarai staff administrasi, konsumen, dan pemimpin dari PT Widhita Husnul Bantera Kantor Distributor Tupperware Indonesia Kota Serang Banten.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mencari sumber data yang terkait untuk digunakan dan melengkapi data yang dibutuhkan, seperti buku-buku, dan data pencarian di situs internet sebagai bahan pelengkap penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis akan mengambil beberapa analisis data melalui analisis lapangan model Miles dan Huberman pada tahun 1984. Dimana penelitian ini akan menganalisa data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga dapat mengumpulkan data yang akan diteliti. Yang terdapat dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Data adalah bahan penting yang berguna untuk penelitian agar bisa menjawab pertanyaan yang akan diteliti sehingga mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari suatu proses disebut dengan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data empiris melalui narasumber dengan menggunakan metode tertentu. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁸

b. Reduksi Data

Reduksi data memiliki arti proses berpikir yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang akan dicapai. Tujuan penelitian ini akan di dapat jika mengumpulkan beberapa data yang akan diteliti melalui diskusi sehingga wawasan peneliti akan berkembang dan dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori signifikan.

¹⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
h. 280

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang kita pahami. Dengan teks yang naratif juga bisa berupa grafik ataupun jejaring kerja atau chart.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal akan bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Peneliti akan menggali beberapa deskripsi terhadap penelitian yang belum jelas, bisa ditambahkan melalui hipotesis atau teori. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjelaskan secara sistematis mengenai hal yang akan diamati.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Peneliti membuat sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu

¹⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan 1 (Desember 2021), h. 160-162.

yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II JUAL BELI DAN KHIYAR

Dalam bab ini terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan pelaksanaan jual beli, pengertian garansi dalam jual beli, fungsi dan tujuan garansi dalam jual beli, jenis-jenis garansi, garansi terbatas, dasar hukum garansi dalam jual beli dan pengertian khiyar.

BAB III GAMBARAN UMUM DI PT WIDHITA HUSNUL BANTERA KANTOR DISTRIBUTOR TUPPERWARE INDONESIA KOTA SERANG BANTEN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat PT Widhita Husnul Bantera, letak geografis PT Widhita Husnul Bantera, visi misi PT Widhita Husnul Bantera, struktur pengelolaan PT Widhita Husnul Bantera, produk Tupperware PT Widhita Husnul Bantera, produk garansi terbatas PT Widhita Husnul Bantera.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI TERBATAS PADA PRODUK TUPPERWARE DI PT WIDHITA HUSNUL

BANTERA KANTOR DISTRIBUTOR TUPPERWARE INDONESIA KOTA SERANG BANTEN

Bab ini berisi tentang mekanisme garansi terbatas pada produk Tupperware dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme garansi terbatas pada produk Tupperware PT Widhita Husnul Bantera Kantor Distributor Tupperware Indonesia Kota Serang Banten.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran .